



KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 3518/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2018

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, PAMEKASAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Madura, tanggal 7 April 2018, terdapat perubahaan bentuk pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan menjadi Institut Agama Islam Negeri Madura;

- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, PAMEKASAN

PERTAMA

: Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Madura sebagai berikut:

a. Status Akreditasi : Terakreditasi;

b. Peringkat Terakreditasi: A dengan Nilai 365.

KEDUA

: Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023.

KETIGA

: Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

KEEMPAT

: Dengan berlakunya keputusan ini, maka Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan berdasarkan pada Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2405/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018

Tanggal: 27 Agustus 2018.

tidak berlaku lagi.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2018.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2018 BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,